



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 113- K / PM.III-12 / AD/ VI / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama
lengkap : Widarto-----Pa
ngkat / NRP : Praka / 31040192981085
Jabatan : Tamudi 1 Pokpim
Kesatuan : Dohar Sista Arhanud
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 07 Oktober
1985 Kewarganegaraan----- :
Indonesia Jenis
kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Dohar Sista Arhanud Malang

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danpussenarhanud selaku Papera Nomor : Kep/08/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014.
3. Surat penetapan dari:
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/121/PM.III-12/AD/VI/2014. Tanggal 19 Juni 2014.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/121 /PM.III-12/AD/VI/2014. Tanggal 20 Juni 2014.
4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2
Mendengar Putusan Mahkamah Agung No. 1234/Sk/2014/II/2014
Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/98/K/AD/VI/2014 tanggal 17 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
- b. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- a). 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Pokpim Dohar Sista Arhanud sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- b). 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Praka Widarto NRP 31040192981085.
- c). 5 (lima) lembar Surat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua puluh satu bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan Juni 2000 Empat belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2000 Tiga belas sampai dengan bulan Juni 2000 Empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas sampai dengan tahun 2000 Empat belas bertempat di Dohar Sista Arhanud Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Dohar Sista Arhanud Malang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040192981085.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dohar Sista Arhanud sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik kerumah orang tuanya maupun ke rumah mertuanya di Ds. Masangan Wetan Rt. 12 Rw. 4 Kec. Sukodono Sidoarjo serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan masalah yang dihadapinya.

f. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandohar Sista Arhanud sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Juni 2014 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

h. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada bulan September 2013 telah dihukum selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari berdasarkan petikan putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 1 Juli 2013 karena melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-19/A-17/XII/2013/V-3 tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik dari Dan Denpom V/3 tanggal 26 Maret 2014 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil oleh Kaodmil III-12 Surabaya secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/838/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/901/VII/2014, tanggal 8 Juli 2014 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014.

3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/940/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Dohar Sista Arhanud Nomor : B/344/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Praka Widarto NRP. 31040192981085 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n Praka Widarto NRP. 31040192981085 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Sunardi
Pangkat / NRP : Serka / 3910524790770
Jabatan : Bamin Siharwat Tonma
Kesatuan : Dohar Sista Arhanud
Tempat,tanggal lahir : Karawang, 19 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kesatrian No. 63 Rt. 43 Rw. 11 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Malang

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa baru masuk menjadi anggota Dohar Sista Arhanud, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah melapor tentang masalah yang dihadapinya kepada Saksi.

5. Bahwa dari Kesatuan yang dilakukan oleh Staf Urpam telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa dan mertua Terdakwa di Sidoarjo serta dari Kesatuan telah membuat surat permohonan bantuan pencarian, namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga Dandohar Sista Arhanud melimpahkan perkara Terdakwa tidak diketemukan sehingga Dandohar Sista Arhanud melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom V/3 berdasarkan surat Nomor : R/172/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013.

6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada bulan September 2013 pernah dihukum selama 40 (empat puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Miliyer III-12 Surabaya karena melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Saksi – 2 : Nama : Achmad
Pangkat / NRP : Serka / 619744
Jabatan : Ba Ahli Genmek Rudal
Kesatuan : Dohar Sista Arhanud
Tempat,tanggal lahir : Pasuruan, 25 September 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Manggis Rt. 20 Rw. 05 Ds. Pendem Kec. Junrejo Kota Batu. No. Hp. 085855741424

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat Terdakwa baru masuk menjadi anggota Dohar Sista Arhanud, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan pada saat Saksi diperiksa pada tanggal 17 Desember 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik satuan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut.

5. Bahwa dari Kesatuan yang dilakukan oleh Pam Dohar Sista Arhanud atas nama Lettu Arh Supriyadi dan Serma Siswo Utomo telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan pengapungan terhadap Terdakwa baik ke rumah orang tua Terdakwa maupun kerumah mertua Terdakwa di Ds. Masangan Wetan Rt. 12 Rw. 4 Kec. Sukodono Sidoarjo serta ketempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada bulan September 2013 pernah dihukum selama 40 (empat puluh) hari berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya karena melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari sejak tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan dan sejak semula tidak diperiksa di Penyidik, karena Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan surat dari Komandan Dohar Sista Arhanud no : B/344/VII/2014, tanggal 18 Juli 2014.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa barang bukti :

Surat – surat :

a). 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Pokpim Dohar Sista Arhanud sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

b). 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Praka Widarto NRP 31040192981085.

c). 5 (lima) lembar Surat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013.

- Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Dohar Sista Arhanud Malang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040192981085.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Dohar Sista Arhanud sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa baik kerumah orang tuanya maupun ke rumah mertuanya di Ds. Masangan Wetan Rt. 12 Rw. 4 Kec. Sukodono Sidoarjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI yang sering didatangi oleh Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum diketemukan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut tidak diketahui, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan masalah yang dihadapinya.

6. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandohar Sista Arhanud sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada tanggal 17 Juni 2014 atau selama 242 (dua ratus empat puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

8. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini, pada bulan September 2013 telah dihukum selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari berdasarkan petikan putusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013 tanggal 1 Juli 2013 karena melakukan tindak pidana THTI selama 25 (dua puluh lima) hari terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya.
- Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.
2. Unsur ke dua : “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin “.
3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tenggung waktu dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Dohar Sista Arhanud Malang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31040192981085.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danpussenarhanud selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor : Kep/08/V/2014 tanggal 30 Mei 2014, Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040192981085.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun oleh Majelis yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “ Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan Secata sudah mengetahui bahwa seorang Prajurit TNI yang akan keluar dari Markas/ kesatuan baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus minta ijin terlebih dahulu kepada atasannya/ kepada orang yang ditunjuk dan berwenang untuk itu, namun apa yang sudah diketahui Terdakwa tersebut tetap dilanggarnya sehingga kepergian Terdakwa dari kesatuannya sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan adalah benar-benar diinsafi begitu pula tentang akibat hukumnya karena kepergian Terdakwa tersebut memang dikehendaki.

2. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi dibawah sumpah didalam persidangan bahwa kepergian Terdakwa dari Kesatuannya Dohar Sista Arhanud, yaitu sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan adalah tanpa ijin dari atasannya, hal ini diperkuat pula adanya alat bukti lain berupa petunjuk yaitu 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Pokpim Dohar Sista Arhanud sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-3 “ Dalam waktu damai “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sesuai keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta diketahui umum bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan keadaan Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang, berartidalam keadaan damai. Demikian juga Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari “ Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan atau setidaknya tidaknya selama kurang lebih 242 (dua ratus empat puluh dua) hari Terdakwa meninggalkan satuan dan tidak mengikuti kegiatan rutin satuan dan Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Militer yang diwajibkan untuk selalu berada dalam lingkungan satuannya Dohar Sista Arhanud.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dimana rentang waktu tersebut jelas lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Tamudi 1 Pokpim. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipisahkan dengan Prajurit TNI lainnya dengan cara dipecat dari Dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya prajurit Kesatuannya.
- Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat – surat :

- a). 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Pokpim Dohar Sista Arhanud sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.
- b). 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Praka Widarto NRP 31040192981085.
- c). 5 (lima) lembar Surat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-undang RI Nomor. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :an. Widarto, Praka NRP 31040192981085, Telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" Desersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a). 4 (empat) lembar foto copy daftar absensi Pokpim Dohar Sista Arhanud sejak bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan Desember 2013.

b). 1 (satu) lembar daftar riwayat hidup Terdakwa atas nama Praka Widarto NRP 31040192981085.

c). 5 (lima) lembar Surat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 69-K/PM.III-12/AD/III/2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mulyono, S.H Mayor Chk NRP 522672 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H Mayor Chk NRP 522360 dan Syariffudin Tarigan, S.H.,M.H Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Heri Winarto, S.H Mayor Chk NRP 539819, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Syariffudin Tarigan, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586